



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

BUPATI BANJARNEGARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);

11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
14. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
15. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
16. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
17. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
18. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
19. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
20. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
21. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
22. Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
23. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
24. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
25. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Negara Republik Indonesia Nomor 6174);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.

26. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
27. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
28. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam memberikan pelayanan dasar bidang sosial kepada masyarakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban, penyelenggaraan pelayanan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sehingga mutu pelayanan dapat dijaga dengan konsisten.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai tolok ukur kinerja pelayanan dasar bidang sosial dalam rangka meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan pelayanan dasar bidang sosial dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana daerah serta Pelayanan Pengaduan kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial yang meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target pencapaian dari beberapa jenis pelayanan dasar bidang sosial, yang meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial;

- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah; dan
- f. penanganan aduan kekerasan perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang untuk mendapatkan pelayanan terpadu.

Pasal 4

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberlakukan dan dilaksanakan melalui penerapan Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 5

Standar jumlah dan kualitas kebutuhan dasar SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh semua lini melalui penerapan Standar Pelayanan Dasar Bidang Sosial dibawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai SPM yang sudah ditetapkan.
- (2) SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing bidang di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PENERAPAN

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial wajib menyusun rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, target kinerja serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.
- (2) Setiap Bidang menyusun kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran, target kinerja serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar bidang sosial berdasarkan SPM.
- (3) Setiap Bidang dalam menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya selalu berpedoman SPM.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang sosial di daerah.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur dan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Materi muatan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. hasil penerapan SPM bidang sosial;
 - b. kendala penerapan SPM bidang sosial;
 - c. perhitungan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar SPM bidang sosial; dan
 - d. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM bidang sosial.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk :
 - a. penilaian kinerja perangkat daerah;
 - b. pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bidang sosial; dan
 - c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM bidang sosial dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-10-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-10-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 59

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 59 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PENCAPAIAN	CARA PENGHITUNGAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas telantar, Anak telantar, Lanjut Usia telantar, Lanjut Usia telantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang disabilitas telantar, Anak telantar, Lanjut Usia telantar serta gelandangan dan pengemis diluar panti	Penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	5 Tahun	X/Y *100%	100%	100%	100%	100%	100%
				angka	865	jumlah absolut	173	173	173	173	173
			Anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	5 Tahun	X/Y *100%	100%	100%	100%	100%	100%
				angka	865	jumlah absolut	173	173	173	173	173
			Lanjut Usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	5 Tahun	X/Y *100%	100%	100%	100%	100%	100%
				angka	5177	jumlah absolut	1035.4	1035.4	1035.4	1035.4	1035.4
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial daerah	Persentase(%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	%	1 Tahun	X/Y *100%	100%	100%	100%	100%	100%
				angka	Jumlah Korban	jumlah absolut	Jumlah Korban mendapat pelayanan	Jumlah Korban mendapat pelayanan	Jumlah Korban mendapat pelayanan	Jumlah Korban mendapat pelayanan	Jumlah Korban mendapat pelayanan

3	Penanganan Aduan Kekerasan Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Mendapatkan Pelayanan Terpadu	Jumlah pengaduan yang mendapat pelayanan	Persentase(%) Korban Kekerasan Perempuan dan Anak serta TPPO yang mendapat pelayanan terpadu	% angka	1 Tahun Jumlah Korban	X/Y *100% jumlah absolut	100% Jumlah Korban mendapat pelayanan	100% Jumlah Korban mendapat pelayanan	100% Jumlah Korban mendapat pelayanan	100% Jumlah Korban mendapat pelayanan	100% Jumlah Korban mendapat pelayanan

Keterangan :

X = Jumlah PMKS telantar Yang Mendapat Penanganan Sesuai Jenis Pelayanan Dasar

Y = Jumlah PMKS telantar Sesuai Basis Data Terpadu Sesuai Jenis Penerima Manfaat Pelayanan Dasar

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO